

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1366/I02/Kep/OT/96.

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung untuk mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara mulai tahun Pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Nomor 010/K-YKN/P/I/95 tanggal 19 Januari 1996.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara telah mengusahakan didirikannya SMU Terpadu Krida Nusantara ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung untuk mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara mulai tahun Pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 03/4/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 03/5/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 01/3/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0303/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

perhatikan :

- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 100/102/1995 tanggal 21 Januari 1995;
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kota Bandung Nomor 100/102.11/1/1995 tanggal 25 September 1995;
- 3. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tingkat II Bandung Nomor 570/3880-Bag.Sos tanggal 17 Desember 1995.

perhatikan pula :

Akta Notaris Irene Ratnaningsih, SH Nomor 18 tanggal 17 Maret 1989 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara..

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung untuk mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara mulai tahun Pelajaran 1995/1996.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran Kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.


Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada Tanggal : 29 Februari 1996.



Tembusan :

- 1. Menteri Dikbud di Jakarta;
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 5. Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;